

**SURAT TUGAS**

Nomor: 674-R/UNTAR/PENELITIAN/IX/2023

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

**CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : KEADAAN INSOLVENSİ DALAM PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN  
SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEPENTINGAN KREDİTOR DAN DEBITOR  
MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILİTAN DAN PKPU  
Nama Media : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  
Penerbit : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  
Volume/Tahun : Vol. 7, No. 10, Oktober 2022  
URL Repository : <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12762>

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 September 2023

**Rektor**



**Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

Print Security : 65897d65e01f2c09aa039bbc57f97d20

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440  
P: 021 - 5695 8744 (Humas)  
E: [humas@untar.ac.id](mailto:humas@untar.ac.id)

 Untar Jakarta

 [untar.ac.id](http://untar.ac.id)

#### Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

#### Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



## LETTER OF ACCEPTANCE

Number: 2018/Syntax-Literate/VI/2023

Page: Journal Publication Manuscript Acceptance Letter

Dear

**Annisa Egis Agnesia, Christine S.T Kansil**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: annisagnesia@gmail.com

Congratulations! Journal of Syntax Literate (JSL) Editor is pleased to announce that your paper entitled **KEADAAN INSOLVENSİ DALAM PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEPENTINGAN KREDITOR DAN DEBITOR MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU** has **been accepted** for publication in Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia (JSL) Scientific Journal of Accredited Sinta 4 Volume 7, No. 10 Oktober 2022 Final full paper (article) should be in MS Word Your cooperation of completing is appreciated highly.

Best Regards,

Chief Editor



Taufik Ridwan, Dr. M.Hum

Scopus ID 57217062581

Address:

Journal of Syntax Literate (JSL)

<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate>

CV. Syntax Corporation Indonesia

Street of Sultan Ageng Tirtayasa No. 12, Kedungjaya

Cirebon, West Java Call Centre: +62 852-1341-272745153, Indonesia

## **KEADAAN INSOLVENSİ DALAM PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEPENTINGAN KREDITOR DAN DEBITOR MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

**Annisa Egis Agnesia, Christine S.T Kansil**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

E-mail: annisagnesia@gmail.com

### **Abstrak**

Undang-Undang Kepailitan Indonesia (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Bankruptcy dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)) perlu diubah beberapa kali menyusul tuntutan perubahan bisnis dan investasi yang semakin global. Penerapan prinsip kepailitan dalam permohonan pailit suatu perusahaan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki iklim kepailitan di Indonesia sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.

**Kata kunci:** kepailitan, bankruptcy, kepentingan kreditor dan debitur.

### **Abstract**

*The Indonesian Bankruptcy Law (The Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU)) needs to be amended several times following the increasingly global demands of business and investment changes. The application of the principle of insolvency in a company's bankruptcy application can be one of the steps to improve the bankruptcy climate in Indonesia so as to attract investors to invest their capital.*

**Keywords:** bankruptcy, bankruptcy, the interests of creditors and debtors.

### **Pendahuluan**

Topik ini berangkat dari iklim investasi yang diterapkan pemerintah Indonesia didukung dengan dibentuknya berbagai produk hukum pendukung seperti UU Cipta Kerja mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana kepastian hukum atas iklim investasi yang sedang gencar-gencarnya dicanangkan pemerintah (Masitah et al., 2022).

<b>How to cite:</b>	Annisa Egis Agnesia, Christine S.T Kansil (2022) Keadaan Insolvensi Dalam Permohonan Pailit Perusahaan Sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor dan Debitur Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (7) 10, <a href="http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12762">http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12762</a>
<b>E-ISSN:</b>	2548-1398
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

Dalam hal ini peneliti mengambil bidang kepailitan sebagai topik penelitian mengingat ada rencana revisi UU Kepailitan dan PKPU yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ahli hukum. Tidak dapat dipungkiri kepailitan dan PKPU memiliki peran penting tersendiri dalam terselenggaranya kegiatan investasi di sebuah negara (Nindyo Pramono & Sularto, 2017). Semakin berkembangnya kegiatan bisnis dan investasi di era globalisasi secara tidaklangsung juga mendorong dan menuntut perubahan iklim hukum kepailitan dalam sebuah negara (Nasarudin, 2014). Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan baik secara mendasar maupun menyeluruh mengenai asas-asas dan ketentuan-ketentuan pada hukum kepailitan di Indonesia yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*) sehingga membuka minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia (Khair, 2018).

Menilik dari beberapa referensi perkembangan ketentuan hukum positif kepailitan di Indonesia hingga saat ini, yakni UU No. 37 Tahun 2004 belum dibentuknya pengatur yang eksplisit mengenai perlindungan kreditor, debitor, dan *stakeholders* dalam pengajuan permohonan pailit (Adrian Sutedi, 2015). Syarat formil yang limitatif dalam pengajuan permohonan pailit serta UU Kepailitan Pasal 2 ayat (1) yaitu adanya fakta bahwa utangnya telah jatuh tempo dan tidak dibayar adalah garis besar utama dalam pengajuan permohonan pailit di Indonesia serta penerapan prinsip pembuktian sederhana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dimana menyebutkan bahwa "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan pailit sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*" seringkali menjadi momok yang merugikan debitor yang sebenarnya masih dalam keadaan solven jatuh kedalam kondisi pailit (Filza, 2021). Kepailitan disini seharusnya berperan sebagai solusi dari masalah penyelesaian hutang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan bukan malah dijadikan sebagai alasan untuk membangkrutkan perusahaan. Sedang disisi lain, tidak dapat dipungkiri syarat ini dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk mempailitkan diri sendiri untuk melepas tanggung jawabnya kepada kreditor dengan mudah sehingga berdampak pada tidak terbayarnya debitor secara maksimal. Maka dari itu, pada hukum kepailitan negara maju dikenal keadaan insolven atau insolvensi. Mengutip pendapat Sutan Remy dalam bukunya, "*Insolvency arises when individuals or business have insufficient assets to cover the debts, or are unable to pay their debts when they are supposed to*", yang berarti, keadaan dimana debitor tidak dapat membayar hutang kepada seluruh debiturnya bukan hanya kepada satu kreditor (Onakoya & Olotu, 2017).

Sehingga, peran insolvensi dalam hal ini menjadi perantara pembuktian hukum bagi kreditor dan debitor dalam permohonan pailit untuk mencegah kreditor nakal yang merugikan debitor, maupun debitor yang memiliki itikad tidak baik, yaitu debitor bukan tidak dapat mengembalikan utangnya (*ability to repay*) melainkan tidak mau membayar utangnya (*willingness to repay*). Sebagai implikasi dari pertimbangan hakim yang cenderung menganut asas pembuktian sederhana dengan mengenyampingkan pertimbangan keadaan

insolven bagi debitur adalah tingginya angka permohonan pailit yang masuk ke pengadilan niaga. Hal ini akan memberi representasi buruk pada para investor asing mengenai penyelesaian hutang-piutang antara kreditor dan debitur dalam sebuah Lembaga kepailitan di Indonesia.

Maka dari itu, dengan membandingkan hukum kepailitan di negara-negara lain, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa keadaan insolvensi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi kreditor dan debitur dalam sebuah permohonan pailit. Dimana hukum kepailitan tidak lagi hanya memberikan perlindungan dominan ke salah satu pihak, melainkan dapat menjaga seluruh kepentingan yang terlibat dalam pailitnya sebuah perusahaan.

### **Metode Penelitian**

Bentuk penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada (Soerjono, 2015). Dikarenakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dibahas.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Implementasi Keadaan Insolvensi Dalam UU Kepailitan dan PKPU Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Kreditor dan Debitor Dalam Permohonan Pailit Perusahaan**

Merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan PKPU tidak diatur secara pasti mengenai definisi dari insolvensi (Insolvensi, 2017). Tetapi dari beberapa interpretasi hukum dan penjelasan Pasal 57 (1) UU Kepailitan, dapat disimpulkan insolvensi dalam UU Kepailitan Indonesia adalah *ketidakmampuan membayar* atau keadaan dimana debitur tidak mampu membayar lagi hutangnya (Ratnasari et al., 2022). Prof. Sutan Jeremy Sjahdeini dalam bukunya menyebutkan bahwa seorang debitur berada dalam keadaan insolven adalah jika debitur itu tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilitiesnya (Santoso et al., 2022).

Perlu digarisbawahi bahwa sampai saat ini, UU Kepailitan Indonesia belum mengatur secara rinci mengenai ketentuan pembuktian keadaan insolven dalam sebuah perkara kepailitan (Firdaus, 2018). Meski keadaan tidak mampu membayar beberapa kali disebut dalam ketentuan di beberapa pasal, tapi nyatanya keadaan insolvensi masih jarang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara kepailitan padahal jika menilik dari hukum kepailitan negara lain, misalnya Bankruptcy Code di Amerika, insolvensi memegang peranan penting dalam proses penjatuhan pailit.

Dalam UU Kepailitan Indonesia sendiri menganut beberapa asas yaitu (Anggoro, 2021);

1. Asas Keseimbangan, terdapat beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan dimana terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur maupun sebaliknya bagi Lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad buruk.
2. Asas Kelangsungan Usaha, dimana terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.
3. Asas Keadilan, mencegah tindakan kesewenang-wenangan yang mengusahakan pembayaran tagihannya dengan mengabaikan kreditor yang lain.
4. Asas Integrasi, mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materil peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

Tapi dalam implementasi, asas-asas tersebut dapat dikatakan belum secara maksimal diterapkan. Masih banyak terjadi kontra antara pengaturan asas dengan ketentuan yang ada. Misalnya penerapan asas keseimbangan, dimana disebutkan melindungi kepentingan kreditor dan debitor maupun Lembaga kepailitan dari penyalahgunaan, yang pada nyatanya masih terjadi kekosongan hukum untuk melindungi setiap kepentingan tersebut sehingga penerapannya menjadi tidak maksimal. Atau asas keberlangsungan usaha yang focus diterapkan setelah putusan pailit bukan mempertimbangkan lebih dahulu kondisi keberlangsungan usaha perusahaan sebelum permohonan pailit diajukan ke pengadilan.

Sebelum dibentuknya UU NO. 37 Tahun 2004, Indonesia menganut UU No. 4 Tahun 1998 dimana terdapat perubahan yang signifikan pada syarat penjatuhannya pailit. UU No. 4 Tahun 1998 hanya memberikan syarat penjatuhannya pailit yaitu pada saat debitor dalam keadaan berhenti membayar. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan berhenti membayar ini seringkali dijadikan celah bagi debitor yang tidak beritikad baik untuk mempailitkan dirinya sendiri. Oleh karena itu pada perubahan UU No. 37 Tahun 2004 dibuatlah syarat penjatuhannya pailit yang lebih condong melindungi kreditor yakni (Lie et al., 2019);

1. Ada dua atau lebih kreditor (*concursum creditorium*)
2. Adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*)

Akan tetapi nyatanya, dua syarat tersebut masih tergolong mudah bagi debitor untuk meloloskan diri dari tanggung jawab kepada para kreditornya. Apalagi, jika di pengadilan debitor tersebut mampu membuktikan secara sederhana keberadaan hutang tersebut sehingga memenuhi pertimbangan umum para hakim di Indonesia yakni pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Pada UU Kepailitan Negara maju, diakui adanya asas persyaratan insolven dimana asas ini menganut prinsip bahwa hanya perusahaan yang insolven saja yang dapat

dipailitkan. Asas ini bertujuan agar debitor yang diajukan atau mengajukan diri dalam permohonan pailit merupakan debitor yang telah terbukti benar-benar dalam keadaan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya lagi. Sedang dalam praktiknya, asas ini diimplementasikan dalam pembuktian menggunakan tes insolvensi (*insolvency test*).

Secara universal dengan perbandingan beberapa jenis tes insolvensi di berbagai negara terdapat 3 finansial tes untuk menentukan insolvensi dalam kepailitan dan hukum perusahaan yaitu (Surjanto, 2018);

1. *To ability to pay solvency test*, yaitu tes untuk menentukan apakah suatu debitor (dalam hal ini perusahaan) dapat membayar utangnya ketika jatuh waktu.
2. *The balance sheet solvency test*, yakni tes untuk menentukan apakah nilai aset yang wajar dari suatu debitor dapat menutupi dari kewajibannya (hutang).
3. *The capital adequacy solvency test*, yaitu tes yang menentukan apakah perusahaan memiliki kapital yang memadai.

Selama ini di Indonesia, dalam perkara kepailitan umumnya hakim hanya secara subjektif menilai apakah suatu debitor dalam permohonan pailit masuk kedalam keadaan insolven atau solven. Subjektifitas ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepentingan kreditor dan debitor. Hal ini mendorong urgensi untuk merubah syarat penjatuhan pailit dalam UUKPKPU dengan menambahkan instrument pertimbangan keadaan insolven dalam syarat permohonan pailit.

Dengan adanya asas persyaratan insolven menggunakan instrument test insolvensi ini, baik kreditor maupun debitor sendiri (*voluntary petition*) dalam mengajukan permohonan pailit ke pengadilan wajib membuktikan bahwa debitor tersebut berada dalam keadaan insolven, atau dengan kata lain jika terbukti sebaliknya yakni debitor dinilai masih dalam keadaan solven maka permohonan pailit debitor tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan untuk dipailitkan.

#### **B. Akibat Hukum dari Kekosongan Hukum (*vacuum of norm*) Pengaturan Insolvensi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam Permohonan Pailit Perusahaan bagi Kreditor dan Debitor**

Pada beberapa kasus perkara kepailitan, Hakim di Indonesia cenderung lebih mempertanyakan dan memberi pertimbangannya kepada apakah hutang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana (pembuktian sederhana) setelah dipenuhinya kedua syarat dalam Pasal 2 (1) UUKPKPU tersebut diatas dalam sebuah permohonan pailit. Padahal secara umum esensi kepailitan sendiri adalah keadaan dimana debitor benar-benar tidak mampu melunasi hutangnya, yang dimana sebenarnya dalam pengertian ini sudah menganut pertimbangan insolvensi. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan bahwa "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit sebagaimana dalam Pasal 2(1) telah dipenuhi*" Ketentuan ini mengenyampingkan apakah perusahaan tersebut masih dapat dikategorikan perusahaan yang solven/ tidak dan mempersempit

pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut setelah terpenuhinya dua syarat penjatuhan pailit. Dengan kosongnya aturan hukum mengenai keadaan insolven pada hukum kepailitan tidak dapat diterapkannya instrument tes insolvensi dalam sebuah perkara kepailitan, padahal asas dan instrument ini dapat dijadikan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan debitur dan kreditor. Seperti telah disebutkan diatas, limitatifnya syarat penjatuhan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU memberikan dampak tingginya angka permohonan pailit pada Pengadilan Niaga. Padahal dengan adanya instrument tes insolvensi lebih dahulu sebelum permohonan pailit diajukan, dapat diketahui keadaan dan potensi keuangan debitur dalam melunasi hutangnya. Jika test insolvensi diterapkan, maka keadaan insolven dapat dibagi menjadi dua jenis yakni;

1. Debitur dinyatakan insolven hanya jika nilai aktiva atau hutangnya sudah melebihi nilai pasiva atau nilai aset. Keadaan ini dikenal sebagai *Balance Sheet Insolvency*.
2. Debitur dalam keadaan keuangan yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo karena pemasukan (cash inflow) lebih besar daripada pengeluarannya (cash outflow) meskipun nilai asetnya lebih besar daripada nilai hutangnya dikenal sebagai *Cash Flow Insolvency*.

Dua jenis keadaan insolven diatas membawa akibat hukum dimana hanya debitur yang terbukti berada dalam keadaan *Balance Sheet Insolvency* yang dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Sedangkan, untuk debitur yang masih berada dalam keadaan *Cash Flow Insolvency* menjadi perkara wanprestasi biasa yang dapat masuk kedalam kewenangan Pengadilan Umum. Sehingga tidak terjadi penumpukan, atau *overlapping* di Lembaga Kepailitan. Selain itu, dengan kosongnya pengaturan mengenai insolvensi mempermudah pengajuan permohonan pailit yang berdampak bergesernya fungsi dan esensi dari kepailitan itu sendiri, dimana seharusnya kepailitan dijadikan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*) dalam penyelesaian hutang-piutang antara kreditor dan debitur.

#### 1. Akibat Hukum Bagi Debitur

Akibat hukum yang signifikan dari tidak diaturnya insolvensi secara khusus pada hukum kepailitan di Indonesia adalah banyaknya perusahaan yang jatuh kedalam pailit, padahal perusahaan tersebut sebenarnya masih dalam kategori solven dalam melunasi hutang-hutang kepada debitur. Membandingkan dengan iklim kepailitan pada negara maju, misalnya Amerika dan Belanda, hukum kepailitan mereka condong memberikan perlindungan bagi para debitur yang dalam hal ini utamanya adalah sebuah perusahaan. Bukan tanpa alasan, merangkum dari beberapa sumber peneliti menyimpulkan alasan perlu diutamakannya perlindungan bagi debitur yang berbentuk perusahaan adalah yakni,

- a. Perusahaan adalah wujud representasi terselenggaranya bisnis pada sebuah negara
- b. Pengaturan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik pada sebuah negara akan

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut

- c. Perusahaan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak Sehingga yang terjadi jika representasi hukum kepailitan yang menjadialah satu pranata penyelesaian hukum dalam perkara bisnis tidak dapat melindungi debiturnya, investor asing akan kehilangan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.

## 2. Akibat Hukum Bagi Kreditor

Dalam hukum kepailitan Indonesia, diakui adanya mekanisme permohonan pernyataan pailit oleh debitur sendiri “*voluntary petition*”. Dalam mekanisme ini dimungkinkan debitur mengajukan pailit untuk dirinya sendiri dengan persyaratan yang sama seperti penjatuhan pailit pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, yang berakibat hukum debitur yang mengajukan pailit hanya harus membuktikan dirinya memiliki dua atau lebih kreditor dan hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Terdapat celah hukum dimana setelah terbuktinya syarat-syarat kepailitan oleh pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut adanya persangkaan akan rekayasa yang dilakukan oleh debitur. Mengutip pernyataan Mantan Hakim Agung Retnowulan dalam tulisannya “Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitur dalam Kepailitan” disebutkan terjadinya hal ini disebabkan,

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang telah sengaja telah membuat hutang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit;
- b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor yang lain tidak bisa mengajukan permohonan kreditor yang lain akan terhambat.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam kasus persangkaan macam ini harus dibuktikan melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sebuah perkara perdata maupun pidana sipil. Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sejenis ini, karena hanya diberi kewenangan untuk menangani masalah-masalah pokok kepailitan saja. Hal ini akan mempersulit proses pemeriksaan yang sebenarnya pokok perkaranya adalah perkara kepailitan sehingga berdampak pada praktik Lembaga kepailitan yang tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peran ketentuan mengenai persyaratan insolven menjadi penting dalam melindungi kreditor dari debitur yang tidak beritikad baik dalam melunasi hutangnya.

## Kesimpulan

Asas dan ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia perlu banyak dilakukan

perubahan mengikuti tuntutan perkembangan bisnis, investasi dan penanaman modal yang gencar dicanangkan pemerintah. Perlu dibentuknya ketentuan- ketentuan yang lebih modern dan dapat diterima secara global, terutama negara-negara yang menjadi sasaran pemodal di Indonesia. Dengan iklim hukum kepailitan yang mampu melindungi berbagai kepentingan utamanya debitor, kreditor dan *stakeholders* peneliti meyakini akan membawa dampak baik yakni menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menambahkan asas persyarat insolvensi dalam UUKPKPU. Implementasinya dapat diwujudkan dalam rupa instrument tes insolvensi (*insolvency test*). Asas dan instrument ini akan membawa banyak perubahan dalam sebuah permohonan pailit seperti yang telah dianut lebih dahulu dalam ketentuan hukum kepailitan di berbagai negara maju seperti Amerika dan Belanda.

## BIBLIOGRAFI

- Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Anggoro, T. (2021). Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan Pkpu Untuk Penurunan Biaya Kepailitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 479–497.
- Filza, L. (2021). *Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia*. Universitas Medan Area.
- Firdaus, D. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(2), 67–89.
- Insolvensi, K. S. D. K. (2017). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan. *Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume*, 3(1).
- Khair, U. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 258–271.
- Lie, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Masitah, D., Munandar, A., & Suhartana, L. W. P. (2022). Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(2), 677–687.
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Nindyo Pramono, S. H., & Sularto, S. H. (2017). *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila-Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Onakoya, A. B., & Olotu, A. E. (2017). Bankruptcy and insolvency: An exploration of relevant theories. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 706–712.
- Ratnasari, D., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitor Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat). *Reslaj: Religion Education*

Annisa Egis Agnesia, Christine S.T Kansil

*Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 528–544.

Santoso, G. S., Ismail, Y., & Budiarti, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Keadaan Insolvensi Debitur. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2).

Soerjono, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta, Rajawali Pers*.

Surjanto, D. (2018). Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Denpasar: Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2).

---


**Copyright holder:**

Annisa Egis Agnesia, Christine S.T Kansil (2022)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**



## SURAT TUGAS

Nomor: 670-R/UNTAR/PENELITIAN/IX/2023

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. **CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.**
2. **IAN DHARSONO WIJAYA PANE**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN FINTECH  
Nama Media : Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia  
Penerbit : Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia  
Volume/Tahun : Vol. 7 No. 11 (2022)  
URL Repository : <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12021>

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 September 2023

**Rektor**



UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
REKTOR



**Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

Print Security : f7839af973b5873b8105c671e07841fe

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

### Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

### Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

## Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan *Fintech*

Ian Dharsono Wijaya Pane, Christine S.T Kansil

Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: ianwijaya2500@gmail.com, christinek@fh.untar.ac.id.

### Abstrak

Sekarang ini sudah banyak muncul aplikasi pinjaman *online* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan akses kredit. Pinjaman *online* memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain pinjaman *online* juga memberikan kerugian bagi masyarakat dengan tersebarnya data pribadi bagi para pengguna layanan pinjaman *online* tersebut. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi *karena* sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi merupakan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia masih banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi, terutama dalam layanan pinjaman *online*. Masih banyak layanan pinjaman *online* dalam melakukan penagihan hutang kepada penerima pinjaman dengan menggunakan ancaman akan menyebarkan informasi data pribadi si penerima pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji konsep-konsep dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan *fintech*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas ketentuan hukum yang berlaku bila terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil dari penelitian ini ialah jenis-jenis penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *fintech*.

**Kata Kunci :** Pinjaman *Online*, Data Pribadi, UU Perlindungan Data Pribadi.

### Abstract

*Now there are many online loan applications that make it easy for people to get access to credit. Online loans do provide convenience for the community, but on the other hand online loans also provide a loss for the community by spreading personal data for users of these online loan services. Personal data is something that must be protected because it is actually everyone's right to privacy. The right to privacy is a constitutional right of citizens that has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Indonesia, there are still many legal problems that involve misusing personal data, especially in online loan services. There are still many online loan services in collecting debts from loan recipients by using threats to share the personal data of the loan recipient. This study uses*

How to cite:	Ian Dharsono Wijaya Pane, Christine S.T Kansil (2022) Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan <i>Fintech</i> , (7) 11, <a href="http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12021">http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12021</a>
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

*normative research methods with a conceptual approach (conceptual approach) and statutory approach (statute approach). This research examines the concepts and articles relating to the protection of personal data in fintech services. This study aims to discuss the legal provisions that apply when there is a breach of personal data misuse, in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection (UU PDP). The results of this study are the types of dispute resolution that can be carried out in disputes over the misuse of personal data in fintech services.*

**Keyword :** *peer to peer lending, Personal Data, Personal Data Protection Law.*

## **Pendahuluan**

Globalisasi memberikan pengaruh yang sangat tinggi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak ini juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, social, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian (Saifuddin, 2020). Indonesia saat ini sudah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat bila terdapat jaringan internet dan perangkat elektronik yang saling terhubung.

Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, dan membantu dalam berbagai hal lainnya (Fathurrahman, 2021). Namun dengan segala kelebihannya, teknologi informasi juga dapat dikatakan sebagai “pedang bermata dua” karena disatu sisi dalam menawarkan kemudahan, di sisi lain juga terdapat masalah yang muncul seiringnya waktu (Simarmata et al., 2021).

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan bidang ekonomi. Hal ini karena seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (Bidari & Nurviana, 2020). Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu tiap manusia memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Banyak kalangan memiliki kondisi finansial yang rendah menggunakan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terkait dengan pembiayaan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak tidak dapat dipenuhi melalui akses perbankan konvensional sehingga diperlukan alternatif pembiayaan lain. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sekarang ini telah hadir *financial technology (fintech)*. Jasa layanan *fintech* diyakini mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat. Jasa layanan *fintech* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan dan mempermudah layanan jasa perbankan dan keuangan lainnya. konsep ini melahirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu *platform* atau aplikasi (Yunus, 2019).

Berbagai bentuk *platform fintech* yang ada, salah satu *platform* yang banyak digunakan adalah *fintech* pinjaman dana berbasis *online* atau yang disebut dengan *peer to peer lending (P2PL)* yang dapat diunduh oleh masyarakat (Benuf, 2019). Melalui *platform P2PL* atau pinjaman *online* masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank serta tanpa perlu memberikan jaminan (Wahyudi et al., 2021).

Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, menimbulkan dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Di satu sisi dengan adanya pinjaman *online* memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi lain juga memberikan kerugian bagi pihak yang terlibat maupun tidak terlibat. Seperti sekarang ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman *online*, salah satunya ialah kasus penyalahgunaan data pribadi. Akibat dari banyaknya kasus pinjaman *online* ilegal telah memberikan dampak negatif. Salah satu yang sering bermunculan adalah kasus proses penagihan yang dilakukan dengan pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, seperti pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik.

Pada 17 Oktober 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Sangojoyo et al., 2022). UU PDP ini memiliki ketentuan yang mengatur mengenai data pribadi setiap masyarakat Indonesia, serta mengatur ketentuan mengenai pengendalian dan pemrosesan data pribadi yang dianggap pantas dalam UU PDP. UU PDP ini diharapkan dapat menjadi pengaturan hukum yang memberikan dampak baik bagi perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji konsep-konsep dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan *fintech* (Marzuki, 2017).

### Hasil dan Pembahasan

#### *Fintech*

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern (Hadi, 2017). Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*): "Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran."

Jenis-jenis *fintech*, yaitu:

1. *Crowdfunding*;
2. *Microfinancing*;
3. *Peer to Peer Lending*;
4. *Market Comparison*;
5. *Digital Payment System*;
6. *Payment Gateway*;
7. *Insurtech*;
8. Manajemen Aset;
9. Remitansi;
10. Investasi;

### ***Peer to Peer Lending (P2PL) atau Pinjaman Online***

Pinjaman *online* merupakan salah satu inovasi yang termasuk dalam jenis fintech. Fintech berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial Technology* merupakan gabungan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi informasi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus membawa sejumlah uang secara fisik dan bertatap muka antara pembeli dengan penjual secara langsung, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik saja (Marisa, 2020).

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan, penyelenggara wajib:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

### **Perlindungan Data Pribadi**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyebutkan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP menyebutkan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pasal 1 angka 4 UU PDP menyebutkan Pengendali

data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, kemudian dalam Pasal 7 UU PDP menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

#### **Kewajiban Penyelenggara *Fintech***

Berdasarkan penjelasan diatas Penyelenggara *fintech* dalam UU PDP dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi karena tergolong sebagai korporasi (Benuf et al., 2019). Ketika menjalankan layanannya, penyelenggara *fintech* wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur dalam Pasal 29 POJK No. 77 Tahun 2016, yaitu:

1. Transparansi;
2. Perlakuan adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech* wajib mengikuti prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yaitu prinsip:

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Pada prinsipnya, bentuk perlindungan data pribadi pinjaman *online* yaitu penyelenggara selaku pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi yang sah secara eksplisit dari subjek pemilik data pribadi ketika melakukan pemrosesan data pribadi. Penyelenggara *fintech* ketika memperoleh dan menggunakan data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Persetujuan yang dimaksud ialah persetujuan tertulis atau terekam baik secara elektronik maupun non-elektronik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 UU PDP. Jika tidak, maka persetujuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Menurut Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 / POJK.05/ 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10 Tahun 2022), penyelenggara *fintech* dalam melindungi data pribadi wajib:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

2. Memastikan tersedia proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, pada transaksi dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, pada transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
4. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi pada data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

Dengan demikian dapat dikatakan dalam hal perlindungan data pribadi penyelenggara *fintech* wajib mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data pribadi. Selain itu, penyelenggara wajib memastikan adanya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi saat memproses data.

Kemudian dalam Pasal 35 UU PDP mengatakan penyelenggara sebagai pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

1. Penyusunan dan penerapan Langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Dalam melakukan pemrosesan data, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 36 UU PDP yang berbunyi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.

### **Penerapan Itikad Baik Dalam Layanan Fintech**

Sebagaimana yang dimaksud di atas pinjaman online atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam, dalam suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga dalam pelaksanaannya tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut (Fa'izah, 2019). Dalam suatu perjanjian yang dibuat, hendaknya perjanjian tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, serta pihak ketiga lainnya diluar perjanjian tersebut (Puspito et al., 2022).

Asosiasi *Fintech* Indonesia juga mengeluarkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (Disemadi, 2021). Pedoman tersebut menjelaskan mengenai penerapan asas itikad baik dalam layanan fintech yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Itikad baik dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, dan sistem elektronik:
  - a. Setiap penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, dan sistem elektronik dari penyelenggara.
  - b. Setiap penyelenggara wajib memiliki prosedur dan sistem untuk memastikan dilakukannya Langkah-langkah pemulihan hak pengguna dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus, pegawai, dan sistem elektronik.
2. Itikad baik dalam perlindungan data pribadi

- a. Setiap penyelenggara wajib memiliki itikad baik dalam setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pengguna dan calon pengguna.
  - b. Kegiatan yang dimaksud dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pengguna yang dilakukan tanpa itikad baik antara lain:
    - 1) Meminta data pribadi dari pengguna meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan kepada konsumen tersebut.
    - 2) Mengumpulkan data pribadi yang tidak berhubungan dengan layanan yang akan diberikan kepada pengguna.
    - 3) Mengumpulkan data pribadi diluar data yang sudah disetujui untuk diberikan oleh pengguna.
    - 4) Menggunakan data pribadi untuk tujuan yang belum diberitahukan kepada pengguna.
    - 5) Mengumpulkan dan menyimpan data pribadi meskipun penyelenggara belum memiliki sistem elektronik yang handal untuk melakukan kegiatan tersebut.
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala pedoman perilaku.
3. Itikad baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar
- a. Setiap penyelenggara wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada pemberi dan penerima pinjaman dalam terjadi gagal bayar pinjaman.
  - b. Setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada penerima pinjaman dan pemberi pinjaman Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran pinjaman, antara lain:
    - 1) Perihal pemberian surat peringatan;
    - 2) Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
    - 3) Korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, maupun bentuk percakapan lainnya;
    - 4) Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan;
    - 5) Penghapusan pinjaman.
  - c. Prosedur penyelesaian dan penagihan sebagaimana tersebut diatas wajib memperhatikan kepentingan pemberi dan penerima pinjaman.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penagihan atas pinjaman gagal bayar akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala pedoman perilaku.
4. Itikad baik pengguna ketiga dalam penagihan
- a. Setiap penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan yang tidak terdaftar atau merupakan dalam daftar hitam otoritas dan/atau asosiasi.
  - b. Daftar hitam yang dimaksud diatas akan disusun kemudian dalam pembaruan berkala pedoman perilaku.

#### **Langkah Hukum Jika Data Pribadi Disalahgunakan**

Berdasarkan Pasal 37 POJK No. 77 Tahun 2016, penyelenggara *fintech* wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dengan subjek data pribadi dapat melakukan gugatan berdasarkan Pasal

64 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan “Penyelesaian sengketa data pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bila terjadi penyalahgunaan data pribadi, pengguna layanan *fintech* dapat menempuh langkah hukum sebagai berikut:

1. Melaporkan ke Lembaga Terkait

Penyelenggara *fintech* yang menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan UU PDP dan POJK 10/2022. Pengguna layanan *fintech* dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara *fintech* tidak mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam UU PDP dan POJK 10/ 2022.

Adapun sanksi administratif bagi penyelenggara *fintech* tersebut yaitu peringatan tertulis yang disertai pemblokiran sistem elektronik penyelenggara, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Sedangkan dalam UU PDP, pengguna layanan *fintech* dapat melaporkan ke lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang akan ditetapkan oleh Presiden sesuai ketentuan Pasal 58 UU PDP. Adapun sanksi administratif berdasarkan Pasal 57 UU PDP, yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d. Denda administrative dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan terhadap variable pelanggaran.

2. Menggugat Secara Perdata

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengatur hal serupa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Maka setiap orang yang haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Untuk mengajukan gugatan atas penyalahgunaan data pribadi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Gugatan perdata diawali dengan membuat surat gugatan disesuaikan dengan persyaratan, kemudian diajukan ke pengadilan negeri. Setelah diperiksa gugatan memenuhi persyaratan, maka akan ditetapkan jadwal persidangan dan akan dilakukan pemanggilan secara patut untuk hadir ke persidangan. Dalam proses persidangan akan dilakukan pembacaan gugatan, replik duplik, pembuktian, hingga disampaikan putusan oleh hakim.

3. Melaporkan Secara Pidana

Berdasarkan UU PDP, apabila penyelenggara *fintech* melakukan penyalahgunaan data pribadi, maka dapat dilaporkan secara pidana. Pasal 66 UU PDP

mengatakan “setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”,

Kemudian dalam Pasal 65 UU PDP mengatakan:

- a. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- b. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- c. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Jika hal di atas dilanggar, maka pengguna layanan *fintech* dapat menjerat penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi berdasarkan Pasal 67 UU PDP berupa pidana penjara empat sampai lima tahun dan/atau pidana denda Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu dapat juga dijatuhi pidana tambahan sesuai Pasal 69 UU PDP berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka dapat dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 70 UU PDP, dimana pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Adapun untuk pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

Selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 70 ayat (4) UU PDP yaitu:

- a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana;
  - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
  - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
  - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
  - f. pembayaran ganti kerugian;
  - g. pencabutan izin; dan/atau
  - h. pembubaran korporasi.
4. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jika dikaitkan dengan sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi, maka penyelesaian sengketa baru dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan arbitrase yang dibuat dalam bentuk perjanjian, atau tertuang dalam perjanjian dokumen elektronik para pihak.

Berdasarkan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, terdapat tiga tahap mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu tahap persiapan atau pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan atau penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan adalah tahapan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan tersebut meliputi:

- a. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis;
- b. Penunjukan arbiter;
- c. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
- d. Jawaban surat tuntutan oleh termohon;
- e. Perintah arbiter agar para pihak menghadap siding arbitrase.

Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap jalannya sidang pemeriksaan perkara, dimulai dari awal pemeriksaan peristiwa, proses pembuktiannya, sampai ditetapkan putusan oleh arbiter. Terakhir adalah tahap pelaksanaan, yaitu tahap untuk merealisasi putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

## 5. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan para pihak yang bersengketa (Mamudji, 2017). Artinya pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan sengketa tersebut tidak dapat melibatkan dirinya dalam negosiasi. Negosiasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan  
Pada tahapan persiapan, hal yang harus dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan dan diinginkan, dimana masing-masing pihak harus mengetahui apa yang menjadi kepentingan mereka masing-masing.
- b. Tahap tawaran awal  
Tahapan ini seorang perunding akan melakukan strategi tentang siapa yang harus lebih dulu menyampaikan tawaran dan bagaimana menyikapi tawaran awal tersebut. Apabila terdapat dua tawaran dalam perundingan, biasanya midpoint (titik diantara dua tawaran) dapat dijadikan solusi atau kesepakatan, sebelum midpoint dijadikan kesepakatan hendaknya dibandingkan dengan pendapat para pihak.
- c. Tahap pemberian konsesi  
Tahapan ini konsesi harus diungkapkan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh pihak lawan. Seorang perunding harus melakukan kalkulasi yang tepat tentang agresifitas, seperti bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati terhadap pihak lawan, dan fairness. Negosiator mempunyai peranan yang sangat penting dalam konsensi dan menjaga posisi tawar sampai pada kesepakatan yang diinginkan.
- d. Tahap akhir negosiasi  
Pada tahap akhir ini meliputi pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

## 6. Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Adapun tahap-tahapan mediasi, yaitu:

- a. Tahap pembentukan forum  
Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. Mediator memberi tahu kepada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasarkan hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan sebagai pihak netral, dan melakukan negosiasi mengenai wewenangnya dengan para pihak, menjawab pertanyaan

para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk taat mengikuti aturan yang berlaku.

b. Tahap pengumpulan dan pembagian informasi

Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskan mediasi dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan dan penjelasan pendahuluan terhadap masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling membagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilahkan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang daimbil dalam sengketa tersebut. Mediator boleh mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi, tetapi tidak mengizinkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator secara netral membuat kesimpulan atas penyajian masing-masing pihak, mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau patokan mengenai sengketa.

c. Tahap penyelesaian masalah

Dalam tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang mediator mengadakan “caucus” dengan masing-masing dalam mediasi untuk menggali informasi lebih dalam.

d. Tahap pengambilan keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak menemukan solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan mereka setujui atau sepakati. Akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan perihal perlindungan data pribadi *fintech* terutama terkait penyalahgunaan data pribadi dapat disampaikan bahwa penyelenggara *fintech* wajib mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi terlebih dahulu ketika akan melakukan pemrosesan data. Selain itu, penyelenggara wajib memastikan adanya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi saat memproses data.

Kemudian dalam pelaksanaan layanannya, penyelenggara wajib mengikuti prinsip-prinsip dan kewajiban yang diatur dalam UU PDP, POJK 77/2016, dan POJK 10/2022 disertakan itikad baik yang memberikan kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian pinjam meminjam. Bila ditemukan pelanggaran hukum

penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *fintech*, subjek data pribadi atau pengguna layanan *fintech* dapat melakukan tiga Langkah hukum yaitu, Pertama, dengan melaporkan pelanggaran ke lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang akan ditetapkan oleh Presiden. Kedua, menggugat secara perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketiga, melaporkan secara pidana, dengan dijerat Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU Perlindungan Data Pribadi. Kemudian sengketa juga dapat diselesaikan dengan arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi dan mediasi.

## BIBLIOGRAFI

- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196–216.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus ekonomi sektor perbankan dalam menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297–305.
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55–67.
- Fa'izah, N. (2019). *Aspek iktikad baik dalam layanan pinjaman pada aplikasi teknologi finansial perspektif debitur dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fathurrahman, I. (2021). Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi kepada Mitra Pengemudi Ojek Online di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 79.
- Hadi, F. (2017). Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia. *Terdapat Dalam [https://Temilnas16.Forsebi.Org/penerapan-Financial-Technology-Fintech-Sebagai-Inovasi-Pengembangan-Kuangan-Digital-Di-Indonesia](https://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia)*.
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194–209.
- Marisa, O. (2020). Persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas, dan risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan financial technology. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 139–152.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007. *Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers*.
- Puspito, D., Roestamy, M., & Santoso, E. (2022). Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(1), 11–23.
- Saifuddin, A. (2020). *Penyusunan skala psikologi*. Prenada Media.
- Sangojoyo, B. F., Kevin, A., & Sunlaydi, D. B. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum

Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 22(1), 27–39.

Simarmata, J., Manuhutu, M. A., Yendrianof, D., Iskandar, A., Amin, M., Sinlae, A. A. J., Siregar, M. N. H., Hazriani, H., Herlinah, H., & Sinambela, M. (2021). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yayasan Kita Menulis.

Wahyudi, T., Mustamam, M., & Mukidi, M. (2021). Online Loan Practice (Pijol) Viewed From Perspective of The Banking Law System (Study In Medan City). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 136–155.

Yunus, U. (2019). A comparison peer to peer lending platforms in Singapore and Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1), 12008.

---

**Copyright holder:**

Ian Dharsono Wijaya Pane, Christine S.T Kansil (2022)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**



## SURAT TUGAS

Nomor: 669-R/UNTAR/PENELITIAN/IX/2023

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. **CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.**
2. **LOUIS**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS KREATIF DI INDONESIA  
Nama Media : KERTHASEMAYA  
Penerbit : KERTHASEMAYA  
Volume/Tahun : VOL 11 NO 6 (2023)  
URL Repository : <https://ojs.unud.ac.id/index.php//article/view/99899>

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 September 2023

**Rektor**



**Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

Print Security : ecd5762ac4322601a3ea1405c42a65b9

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

### Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

### Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS KREATIF DI INDONESIA

Louis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [louis.explore@gmail.com](mailto:louis.explore@gmail.com)

Christine S.T Kansil, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [Christinek@untar.ac.id](mailto:Christinek@untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p15>

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia, serta mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangat penting bagi bisnis kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, serta dalam menghadapi tantangan dan masalah terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, kolaborasi antara pemerintah, pemilik bisnis kreatif, dan masyarakat menjadi sangat penting.

*Kata Kunci: Kekayaan intelektual, bisnis kreatif, perlindungan hukum, hak cipta.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the process of registering and protecting intellectual property types of intellectual property protected in creative businesses in Indonesia, as well as identifying the importance of collaboration between the government and international cooperation in protecting intellectual property. The research method used in this research is normative research method. From the results of research that legal protection of intellectual property is very important for creative businesses in Indonesia. Therefore, the Indonesian government must increase supervision and law enforcement against violations of intellectual property rights and increase education and outreach to the public about the importance of legal protection of intellectual property, as well as in facing challenges and problems related to legal protection of intellectual property, collaboration between the government, owners creative business, and society becomes very important.*

*Keywords: Intellectual property, creative business, legal protection, copyright.*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bisnis kreatif semakin berkembang pesat di Indonesia, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Bisnis kreatif meliputi berbagai sektor seperti seni, musik, film, televisi, periklanan, game, desain, dan arsitektur. Bisnis kreatif tidak hanya menghasilkan produk kreatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Namun, dalam pengembangan bisnis kreatif, kekayaan intelektual memainkan peran penting. Kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum atas karya

kreatif dan menciptakan nilai bagi bisnis dan ekonomi. Namun, masih banyak pelaku bisnis kreatif di Indonesia yang kurang memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dan manfaatnya dalam pengembangan bisnis kreatif.

Dalam artikel ini, akan dibahas tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Artikel ini akan membahas jenis-jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, proses pendaftaran, hak-hak yang diberikan, serta upaya-upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Artikel ini juga akan membahas peran kekayaan intelektual dalam inovasi dan pengembangan bisnis kreatif, termasuk hak moral dan perlindungan kekayaan intelektual untuk karya kolektif.

Selain itu, artikel ini juga akan membahas tentang domain publik dan hak penggunaan ulang, serta pentingnya lisensi dan pengamanan kekayaan intelektual. Dalam konteks global, artikel ini juga akan membahas tentang pendaftaran internasional kekayaan intelektual yang berlaku di beberapa negara. Artikel ini juga akan membahas tentang sanksi dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta pentingnya memahami konsekuensi dari pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dengan memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dan manfaatnya dalam bisnis kreatif, pelaku bisnis kreatif dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara optimal, mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan menciptakan nilai bagi bisnis dan ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam konteks bisnis kreatif, perlindungan hukum kekayaan intelektual menjadi semakin penting karena adanya risiko plagiat, pencurian karya, dan penggunaan tanpa izin. Selain itu, teknologi digital juga memudahkan reproduksi dan distribusi karya secara masif dan cepat, sehingga memperparah masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Namun, meskipun terdapat undang-undang yang melindungi kekayaan intelektual di Indonesia, pelaksanaannya masih belum optimal dan banyak pelanggaran hak kekayaan intelektual yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis kreatif untuk memahami dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka secara aktif.

Dalam artikel ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, serta memberikan informasi dan saran bagi pelaku bisnis kreatif dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dengan demikian, diharapkan bisnis kreatif di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Selain itu, artikel ini juga akan menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, biaya pendaftaran yang mahal, proses pendaftaran yang rumit, serta kurangnya kecepatan dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan

---

<sup>1</sup> Airlangga, Muhammad. *Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021), hlm. 1.

perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Selain itu, juga dibutuhkan upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, serta memberikan edukasi dan informasi yang lebih mudah dipahami bagi pelaku bisnis kreatif.

Dalam konteks global, artikel ini juga akan menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual, seperti dalam hal pendaftaran internasional dan penyelesaian sengketa antar negara. Hal ini juga menjadi penting bagi pelaku bisnis kreatif yang ingin mengembangkan pasar internasional.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, serta menginspirasi dan membantu pelaku bisnis kreatif untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual mereka secara optimal dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran.<sup>2</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia?
2. Bagaimana proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?
3. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?
4. Apa pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia.
2. Menjelaskan proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.
3. Menganalisis kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.
4. Menjelaskan pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berangkat dari adanya problem norma dalam perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, seperti kekaburan norma, norma konflik, dan norma kosong.

---

<sup>2</sup> Prasetyo, Agung Budi. *Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 3.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji masalah hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam analisis masalah hukum, yaitu statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Statute approach digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Conceptual approach digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan istilah-istilah yang terkait dengan masalah hukum tersebut. Sedangkan analytical approach digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan konsep-konsep yang telah diidentifikasi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan-peraturan turunannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum terkait, seperti putusan-putusan pengadilan dan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik ini dilakukan dengan mencari, memilih, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan informan yang terkait dengan bisnis kreatif dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia, seperti pelaku bisnis, pengacara, dan pejabat pemerintah.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan menggunakan studi dokumen dan analisis isi untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menggunakan teknik content analysis untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari wawancara dan studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap masalah hukum perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berupaya untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana masalah tersebut muncul, serta memperhatikan perspektif dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam masalah tersebut.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, yang merupakan teknik analisis isi dokumen atau data yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk memahami makna dari data dan dokumen yang dikumpulkan, serta untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dalam data. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk menghubungkan antara hasil analisis dokumen dan data dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Natsir, M. A. *Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia*. Jurnal Hukum Novelty, 10 no. 2 (2019): 267-285.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach, serta teknik pengumpulan bahan hukum dan data studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini juga mempergunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana masalah hukum perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia muncul. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis.<sup>4</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terutama di era digital yang semakin berkembang. Namun, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis kreatif terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.<sup>5</sup>

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis kreatif itu sendiri. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual melalui kampanye dan sosialisasi yang efektif. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui kerjasama antara instansi yang terkait.

Pelaku bisnis kreatif juga harus memperhatikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka, baik dalam proses penciptaan dan produksi karya, maupun dalam proses pemasaran dan distribusi karya. Pemahaman yang baik tentang hak kekayaan intelektual akan membantu mereka melindungi dan memanfaatkan karya-karya mereka secara lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari karya tersebut.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis kreatif diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

#### 3.1 Jenis kekayaan Intelektual yang dilindungi dalam Bisnis Kreatif di Indonesia

Ada beberapa jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia, di antaranya:

- a) Hak Cipta: Hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, film, gambar, dan sebagainya. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menghasilkan, menggandakan, dan memperjualbelikan karya tersebut.

---

<sup>4</sup> Strauss, A., & Corbin, J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage publications. (1990).

<sup>5</sup> Natsir, M. A. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 10 no. 2 (2019): 267-285.

- b) Merek Dagang: Merek dagang melindungi identitas produk atau jasa, seperti logo, nama merek, atau slogan, sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin.
- c) Desain Industri: Desain industri melindungi bentuk atau tampilan suatu produk, seperti bentuk produk elektronik atau furnitur, sehingga tidak dapat ditiru oleh pihak lain.
- d) Paten: Paten melindungi penemuan teknologi yang baru atau hasil penelitian yang inovatif, sehingga tidak dapat diproduksi atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin.
- e) Rahasia Dagang: Rahasia dagang melindungi informasi rahasia yang penting bagi suatu bisnis, seperti formula produk, resep, atau algoritma, sehingga tidak dapat diakses atau digunakan oleh pihak lain.

Semua jenis kekayaan intelektual ini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi pelaku bisnis kreatif jika dilindungi dengan baik, karena dapat meningkatkan nilai dari produk atau jasa yang dihasilkan.

Selain itu, perlu dicatat bahwa kekayaan intelektual juga dapat melindungi aspek-aspek kreatif lainnya seperti seni rupa, tata busana, dan seni pertunjukan. Kekayaan intelektual juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum, karena mendorong inovasi dan pengembangan produk atau jasa yang lebih baik, meningkatkan daya saing industri, dan memberikan proteksi bagi konsumen terhadap produk palsu atau tidak asli. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual merupakan hal yang penting dalam bisnis kreatif di Indonesia.<sup>6</sup>

Adanya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga mendorong pelaku bisnis kreatif untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya yang lebih bermutu. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Perkembangan internet di Indonesia berubah sangat cepat seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa waktu ke belakang, eksistensi internet telah menarik minat sebagian masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap komputer. Akhir-akhir ini, pengguna jasa internet meningkat secara pesat dan mulai berkembang secara luas dengan adanya perubahan di era transformasi digital. Teknologi informasi yang semakin maju telah mendigitalisasi semua bidang termasuk bisnis (digital revolution era) sebab memberikan kemudahan secara praktis dalam dinamisnya komunikasi dan informasi. Namun, dalam perkembangannya telah mengakibatkan dampak negatif dalam ranah teknologi informasi berkaitan dengan eskalasi kejahatan di dunia maya. Dalam penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui teknik pengumpulan data berupa kajian literatur secara daring yang menghasilkan sumber data sekunder dengan tiga bahan hukum. Hasil penelitian menghadirkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan secara preventif, represif, protektif, solutif, dan alternatif

---

<sup>6</sup> Kusuma, I. G. A. G., & Kumara, A. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Bisnis Kreatif. *Jurnal Hukum Unud*, 3 no. 3 (2019): 1012-1022.

melalui penyelesaian sengketa, baik jalur litigasi maupun nonlitigasi sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen yang memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana alternatif dalam berbelanja online dapat terjamin dengan adanya upaya hukum dari pemanfaatan regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik khususnya pada platform e-commerce.

Namun, meskipun telah ada peraturan yang mengatur perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia, masih banyak pelaku bisnis kreatif yang belum memahami pentingnya perlindungan ini dan cenderung mengabaikannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, serta penerapan aturan-aturan tersebut secara konsisten dan adil agar kekayaan intelektual dapat terlindungi dengan baik dalam bisnis kreatif di Indonesia.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual). Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang HKI yaitu:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Secara konvensional HKI dibagi 2 yaitu: 1. (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, 2003: 3) yaitu: Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property rights), yang mencakup:

Paten (patent), Desain industri (industrial design), Merek (trademark), perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit), Rahasia Dagang (trade secret). Hak cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu Dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan Yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta).

### **3.2 Proses Pendaftaran dan Perlindungan kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia**

Proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia tergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dimiliki. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses pendaftaran dan perlindungan untuk masing-masing jenis kekayaan intelektual:

- a) Hak Cipta: Pendaftaran hak cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Setelah permohonan diterima, DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui,

---

<sup>7</sup> Purbasari, A. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 5 no. 1 (2020): 1-10.

DJKI akan menerbitkan sertifikat hak cipta sebagai bukti keabsahan hak cipta. Hak cipta memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak penciptaan karya atau 50 tahun sejak karya tersebut dipublikasikan.

- b) Paten: Pendaftaran paten dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI. Permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kebaruan, tingkat kecakapan, dan keindahan. Setelah permohonan diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan substansial terhadap permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat paten sebagai bukti keabsahan paten. Paten memiliki masa berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan.
- c) Merek: Pendaftaran merek dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI. Permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keunikan dan tidak menimbulkan kebingungan dengan merek yang sudah ada. Setelah permohonan diterima, DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti keabsahan merek. Merek memiliki masa berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang selama 10 tahun.
- d) Desain Industri: Pendaftaran desain industri dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI. Permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kebaruan dan tingkat keindahan. Setelah permohonan diterima, DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat desain industri sebagai bukti keabsahan desain industri. Desain industri memiliki masa berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang selama 5 tahun.

Setelah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual dari DJKI, pemilik kekayaan intelektual dapat melakukan tindakan hukum untuk melindungi hak tersebut. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain adalah mengajukan gugatan perdata.

Setelah dilakukan pendaftaran, selanjutnya adalah proses pengawasan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Pemilik hak dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekayaan intelektualnya oleh pihak lain dan dapat menuntut apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektualnya. Proses penegakan hak kekayaan intelektual ini dilakukan melalui jalur hukum dengan melaporkan pelanggaran kekayaan intelektual ke pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan melalui proses peradilan.

Namun, dalam praktiknya, terkadang proses pengawasan dan penegakan hak kekayaan intelektual masih mengalami kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual, dan kurangnya ketersediaan informasi mengenai hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penting bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk melakukan pengawasan secara proaktif dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual.<sup>8</sup>

### **3.3 Kolaborasi antara Pemerintah, pelaku Bisnis Kreatif, dan Masyarakat dalam meningkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia**

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa upaya kolaborasi yang dapat dilakukan:

- a) Pemerintah dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan kekayaan intelektual kepada pelaku bisnis kreatif dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye sosial.
- b) Pelaku bisnis kreatif dapat membentuk komunitas atau asosiasi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Dengan bergabung dalam komunitas atau asosiasi ini, pelaku bisnis kreatif dapat saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai masalah kekayaan intelektual yang dihadapi.
- c) Pemerintah dan pelaku bisnis kreatif dapat bekerja sama dalam membuat regulasi atau aturan yang lebih baik mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum diskusi atau konsultasi dengan pelaku bisnis kreatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya.
- d) Masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan kekayaan intelektual dengan menghindari produk-produk bajakan atau ilegal dan memilih produk asli. Dengan membeli produk asli, masyarakat dapat membantu mendukung pelaku bisnis kreatif dalam menciptakan karya-karya baru dan berkontribusi pada ekonomi kreatif Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.

Selain upaya kolaborasi di atas, masih ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, antara lain:

---

<sup>8</sup> Savitri, Indah Nuria dan Firdausy, Fajri. "Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia". *Jurnal Hukum Resmi*, 1, no. 1 (2017)

<sup>9</sup> Rahayu, A. Urgensi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual pada Bisnis Kreatif. *Jurnal Hukum Respublica*, 1 no. 1 (2019): 1-12.

- a) Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual melalui lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) atau Kepolisian.
- b) Membuat sistem sertifikasi atau sertifikat asli untuk produk-produk kreatif, yang dapat membantu masyarakat dalam membedakan produk asli dengan produk bajakan atau ilegal.
- c) Mengembangkan teknologi atau sistem yang lebih baik dalam melacak dan mendeteksi pelanggaran kekayaan intelektual, seperti penggunaan teknologi watermark atau blockchain.
- d) Memberikan insentif atau penghargaan bagi pelaku bisnis kreatif yang memiliki karya-karya orisinal dan telah memenuhi standar kekayaan intelektual yang ditetapkan.

Dengan adanya kolaborasi dan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, yang pada gilirannya dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih baik.<sup>10</sup>

#### **3.4 Pentingnya Kerjasama Internasional dalam Melindungi Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia**

Kerjasama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) dalam bisnis kreatif di Indonesia sangat penting karena ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kerjasama ini. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

- a) Melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual: Kerjasama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dapat membantu melindungi produk dan karya seni kreatif Indonesia dari pencurian dan pelanggaran hak cipta. Hal ini akan meningkatkan nilai produk kreatif Indonesia dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.
- b) Meningkatkan akses pasar internasional: Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, maka produk dan karya seni kreatif Indonesia dapat diakui secara internasional dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Ini akan membuka peluang baru bagi pelaku bisnis kreatif Indonesia untuk memasuki pasar internasional dan meningkatkan ekspor produk kreatif Indonesia.
- c) Mendorong inovasi dan kreativitas: Melalui kerjasama internasional, pelaku bisnis kreatif di Indonesia dapat berkolaborasi dengan pelaku bisnis kreatif dari negara lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Hal ini akan meningkatkan kualitas produk dan karya seni kreatif Indonesia.
- d) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi: Industri kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kerjasama internasional dalam melindungi kekayaan

---

<sup>10</sup> Setiawan, B. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 no. 1 (2018): 101-114.

intelektual, pelaku bisnis kreatif di Indonesia dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

Dalam rangka untuk memanfaatkan semua keuntungan tersebut, penting bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui perjanjian dagang internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian hak kekayaan intelektual, serta melalui partisipasi dalam organisasi internasional yang berfokus pada masalah kekayaan intelektual.

Selain keuntungan yang telah disebutkan sebelumnya, kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif juga dapat membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran kekayaan intelektual yang muncul di pasar global. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kekayaan intelektual dapat terjadi di luar negeri dan sulit untuk diatasi oleh negara secara sendiri-sendiri. Dengan kerja sama internasional, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah ini dan mengembangkan sistem hukum yang lebih kuat dan efektif untuk melindungi kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>11</sup>

Selain itu, kerja sama internasional juga dapat membantu dalam mempromosikan dan mengamankan warisan budaya dan tradisional Indonesia. Banyak produk dan karya seni kreatif Indonesia didasarkan pada warisan budaya dan tradisional yang kaya, dan melalui kerja sama internasional, Indonesia dapat mempromosikan kekayaan budaya ini ke pasar global dan melindunginya dari penyalahgunaan dan pengambilalihan yang tidak sah.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan manfaat dari kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan lembaga terkait. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kerja sama internasional tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia.

Bentuk kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif:

a) ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)

Indonesia bergabung dengan ASEAN IPA untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual di wilayah ASEAN. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan hukum kekayaan intelektual di ASEAN, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.

b) World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO adalah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia. Indonesia menjadi anggota WIPO pada tahun 1984

---

<sup>11</sup> Rinaldi, A. Strategi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 1 no. 1 (2019): 1-10.

dan telah terlibat dalam berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>12</sup>

c) United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Indonesia dan AS telah menjalin kerja sama dalam bidang kekayaan intelektual, termasuk dalam industri kreatif. USPTO membantu Indonesia dalam mendorong perlindungan merek dagang, paten, dan hak cipta untuk produk-produk kreatif Indonesia di pasar AS.

d) Japan Patent Office (JPO)

Indonesia dan JPO juga telah menjalin kerja sama dalam bidang kekayaan intelektual. JPO membantu Indonesia dalam mengembangkan sistem paten dan merek dagang, dan membantu meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual.

e) European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Indonesia dan EUIPO juga telah menjalin kerja sama dalam bidang kekayaan intelektual. EUIPO membantu Indonesia dalam mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual di Uni Eropa, termasuk merek dagang dan desain industri.

Dalam kerja sama internasional ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat seperti akses ke informasi dan teknologi terbaru, dukungan untuk pengembangan kapasitas dan sistem kekayaan intelektual yang lebih baik, serta akses ke pasar internasional yang lebih besar. Dengan demikian, hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis kreatif di Indonesia dan menjaga kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh industri kreatif.

Tabel yang menunjukkan beberapa kerja sama internasional Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif:

No.	Kerja Sama Internasional	Tujuan
1.	ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)	Mendorong perlindungan kekayaan intelektual di wilayah ASEAN, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.
2.	World Intellectual Property Organization (WIPO)	Mengembangkan dan mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia.
3.	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	Mendorong perlindungan merek dagang, paten, dan hak cipta untuk

<sup>12</sup> Supriyanto, D. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual pada Bisnis Kreatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 no. 2 (2018): 85-96.

		produk-produk kreatif Indonesia di pasar AS.
4.	Japan Patent Office (JPO)	Meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual.
5.	European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	Mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual di Uni Eropa, termasuk merek dagang dan desain industri.

Dengan kerja sama internasional tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperoleh dukungan dan akses yang dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif, serta membuka akses ke pasar internasional yang lebih besar.<sup>13</sup>

Sebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan perlindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait perlindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum, menyebabkan perlindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan perlindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf.<sup>14</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangat penting bagi bisnis kreatif di Indonesia. Hal ini karena hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri adalah aset penting yang dapat meningkatkan nilai bisnis dan memberikan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam melindungi kekayaan intelektual,

<sup>13</sup> Kusuma, A. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 no. 1 (2020): 1-12.

<sup>14</sup> S. Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Negara Hukum. (2018)

seperti permasalahan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Selain itu, pemilik bisnis kreatif juga perlu aktif memperkuat perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka dengan melakukan pendaftaran hak-hak tersebut dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Dengan begitu, diharapkan bisnis kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan adil dan terhindar dari praktek-praktek yang merugikan.

Selain itu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga berdampak positif bagi masyarakat secara umum. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, bisnis kreatif dapat terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh pelaku bisnis kreatif dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang berharga bagi Indonesia dan dunia.

Namun, perlu diingat bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti biaya dan kompleksitas proses pendaftaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan pemilik bisnis kreatif untuk mempermudah proses pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta mengurangi biaya yang dibutuhkan.

Dalam menghadapi tantangan dan masalah terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, kolaborasi antara pemerintah, pemilik bisnis kreatif, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi bisnis kreatif di Indonesia dan meningkatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, sehingga bisnis kreatif dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Baparekraf RI. Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Jakarta: Kemenparekraf, (2021).
- Riswandi, Budi Agus, and M. SH. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti, 2017.

### Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 130-150.
- Azhari, A. F. "Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN." *Proceeding*. Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015).
- Noviriska, Noviriska. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 298-306.

- Rama, Bagus Gede Ari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra: Perspektif HAM." *Jurnal Octa Comintas* 4, no. 3 (2019).
- Ramli, Ahmad M., Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, and Maudy Andreana Lestari. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 45-58.
- Rongiyati, Sulasi. "Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah (Development of Syaria Banking Through The Liability Of Spin-Off Of Islamic Business Units)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2016): 65-78.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Yrama Widya, 2002.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Basics of qualitative research*. Sage publications, 1990.
- Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M. Ramli. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 Dan Society 5.0." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 68-82.